BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang senantisa menghadapi banyak kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan melakukan apapun untuk memperoleh segala sesuatu yang yang dirasakan menjadi kebutuhannya. Maka manusia akan saling berkompetisi untuk memperoleh apa yang di dapatkannya dalam hal ini adalah harta.

Berhadapan dengan masalah harta, manusia tidak ingin hanya memperoleh apa yang di butuhkan pada suatu waktu saja, tetapi akan menjadi nikmat baginya manakala ia memperoleh harta untuk dinikmati pada masa-masa yang akan datang.[1]

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan tuhannya yaitu berupa ibadah melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan mu'amalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupakan dan memakmurkan bumi dengan

[1]Ahmad Thobroni, *InfaqHukum Maqasid Dan Aplikasinya* , Semarang, Unissula Press, 2016, hal 3

cara interaksi antar umat manusia ,misalnya melalui kegiatan ekonomi. Untuk menjamin keselamatan, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun akhirat , Islam mengatur masalah mu'amalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist yang menekankan kepada nilai-nilai keseimbangan ,kedamaian serta keadilan. Dengan demikian Islamadalah agama yang memandang pentingnya kedilan demi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hal ini tercermin perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya dalan genggaman orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, distribusinya harus diatur dengan baik sehingga yang lebih kuat mengangkat yang lebih lemah.

Dalam muamalah ada berbagai macam cara untuk melakukan pemindahan hak kepada orang lain. Diantaranya diantaranya dengan cara infaq. Karena islam menghendaki setiap individu di tengah secara layak sebagai manusia,sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok berupa sandang,dan pangan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlihannya atau membangun rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dengan satu sama lain, apabila salah satu mengalami sakit maka yang satu pula mengalami sakit pula. Islam menghendaki agar umat nya saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.

Salah satunya adalah pemberdayaan infaq, karena infaq memiliki kontribusi yang besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tengah di hadapi oleh banyak masyarakat. Dalam islam infaq adalah ibadah yang sunnah. Pengertian infaq itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain,baik berupa makanan,minuman,dan sebagainya.mendermakan atau memberikan sebagian rizki, (karunia) menfkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena allah semata.[2]

Infaq adalah manifestasi dari budi pekerti islam sebagi ibadah, walaupun sifatnya hanyalah sukarela,akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad islam,karena keddudukan infaq dalam islam adalah sebagai ta'awun atau gotong-royong.[3]

Infaq merupakan ibadah yang berkaitan dengan hata benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi,bahkan infaq merupakan salah satu solusi untuk memecahkan poblematika kemiskinan yang

---

[2]Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam,Abdul Aziz Dahlan(Ed),*Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta,PT Ichtiar Baru Van Hovve,1996, Hal.111

[3] Djamaluldin Ahmad Al Burny,*Poblematika Harta Dan Zakat,*Surabaya,Bina Ilmu,1991, hal.30

ada di masyarakat,mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara simiskin dengan sikaya,serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Dalam harta yang di kuasai sesungguhnay ada hak untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang haruslah di perhatikan. Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena infaq adalah ibadah sukarela yang di berikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Karena apa yang dimiliki manusia adalah pada dasarnya merupakan titipan allah semata.

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[4]

Demikian pula jika ditinjau dari segi definisinya,infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan di berikan kepada orang-orang yang membutuhkan,dengan demikian,infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran,tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. [5]

---

[4]Departemen Agama Republik Indonesia,*Al Quran Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Al Huda, Depok,hal.415

[5] Muhammad,*InfaqWacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*,Jakarta,Salemba Diniyah,2002,Hal.11

Penyaluran infaq dapat dilakukan secara pribadi atau melalui bantuan lembaga Amil zakat yang telah mengangtongi legalitas hukum untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Tidaklah berlebihan, dalam rangka mencapai tujuan etis nya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,infaq memerlukan sarana kelembagaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, merupakan institusi publik yang membawa tanggung jawab sosial, untuk kesejahteraan dan kegiatan umat Islam khususnya di Kabupaten Pati. sesuai tujuan pengelolaan dalam undang-undang nomor 23 tahn 2011 yakni; (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi zakat pelayanan dan pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penggulangan kemiskinan.[6]

Maka BAZNAS kabupaten Pati memiliki peran yang sangat strategis yaitu membantu pemerintah dalam melayani masyarakat miskin hingga ke pelosok pedesaan, untuk itu perlu perlu kiranya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga, dinas, /instansi, utamanya kantor Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Patidalam melaksanakan tugasnya. Melihat dari besarnya peran BAZNAS kabupaten Pati,penyusun tertarik untuk

[6]Kemenkumham,*op.,cit*, hal.4

melakukan penelitian tentang pelaksanaan infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah di utarakan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan terkait fokus penelitian penyusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Infaqdi BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2016.
2. Bagaimana maqashid dan korelasi hukum pelaksanaanInfaqdi BAZNAS Kabupaten Pati.

C. Tujuan Penelitian

Setelah penyusun mengambil pokok masalah yang akan diteliti, maka penelitian tersebut bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Infaqdi BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui maqashid dan korelasi hukum pelaksanaan Infaqdi BAZNAS Kabupaten Pati

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahasa lebih lanjut tentang permasalahan diatas, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ,agar kedepannya tidak terjadi salah pengertian dalam memahami permsalahan yang akan dibahas. Beberapa kata yang perlu di tegaskan antara lain;

- **Pelaksanaan** : proses, tata cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan) dan sebagainya.[7]
- **Infaq**: sokongan berupa materi (uang dan sebagainya) untuk membantu pembangunan dalam bidang keagamaan,dan kepentingan ummat(islam).[8]
- **Profesi** ; bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan sebagainya.
- BAZNAS Pati; nama lembaga zakat pemerintah yang berdomisili di kabupaten Pati.

Jadi secara jelasnya penyusun bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan infaq, pegawai yang bekerja di kantor Kementrian Agama Pati.

---

[7] Sulchan Yasin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amanah,Surabaya,1997,hal.221
[8] *Ibid*,hal.255

E. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan skripsi penelitian tersebut bermanfaat khusuusnya bagi penulis dalam hal penambahan wawasan keilmuan juga bermanfaat bagi peneliti yang lain sebagai bahan rujukan.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dari seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun dalam rinciannya

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan berusaha menghindari data statitik dan lebih menekankan pada analisis logis dengan berupaya mendekati makna.[9]

2. Sumber Data

   Sebagaimana dari metode penelitian yang telah dipilh oleh penulis maka, sumber data yang di perlukan adalah sebagai berikut;

[9] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hal.122

- Data primer diperoleh langsung dari kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Pati tentang pelaksanaan Infaq yang dibayarkan oleh seluruh institusi lembaga di kabupaten Pati. dalam hal ini penyusun melakukan wawancara cara langsung dengan KASUBAG Tata Usaha BAZNAS Kab.Pati ,diserai dengan pengambilan data-data dari Kantor BAZNAS Kab.Pati yang mendukung penelitian penyusun.
- Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi oleh institusi terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

  Observasi adalah metode yang mana bisa diartikan sebagai usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan sistematis, dengan prosedur terstandar. [10] dalam penyusunan skripsi ini observasi dilakukan langsung terhadap dokumen pendayagunaan infaq yang dibayarkan oleh seluruh pegawai negeri Kabupaten Pati dalam hal ini di BAZNASPati.

- Wawancara

  Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh data yang akan diteliti, yang nantinya data yang diperoleh akan diolah

[10] *Ibid*, hal.131

secara mendalam.[11] Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur untuk penembahan dan pendalaman data kususnya terkait infaq dan pengelolaannya di Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten Pati .

- Dokumentasi

  Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik itu berupa sumber data tertulis, gambar, foto,dan lainnya. Dalam hal ini dokumentasi penyusun diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pati.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang perlu dilakukan seorang peneliti. Menganalisis merupakan suatu langkah yang perlu menekankan sikap kritis dalam rangkaian kegiatan penelitian. Jenis penelitian tertentu menentukan pula analisis mana yang akan dipakai apakah analisis statistik atau non statistik.[12] Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dalam hal ini peneliti menggunakan analisis model Miles dan Hubberman dimana langkah-langkah yang ditempuh melalui reduksi data yaitu dengan mengumpulakan data-data awal yang telah di dapat

[11]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,*Alfabeta, Bandung,2011, hal.137

[12] Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press,2015, hal.47

baik itu berasal dari data primer atau sekunder,display data yaitu dengan cara memilah milah data yang telah didapat dalam hal ini data primer dengan data sekunder untuk di pajang menjadi data acuan kerangka skripsi, diakhiri dengan verifikasi data berupa data akir gabungan dari data primer dan data sekunder yang telah di pilih penyusun untuk di jadikan skripsi.

G. Sistematika Penyusunan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, penyusun akan menguraikan rangkaian sistematikanya, yaitu tulisan ini di bagi menjadi lima bab dan masing-masing dari bab tersebut terdiri atas beberapa sub bab sebagai penjabaran dari bab utama. Adapun bab-bab yang ada dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I ; seperti yang sudah terdapat dala karya tulis lainnya bab I selalu diawali dengan pendahuluan. Penyusunan skripsi inipun diawali dengan pendahuluan pada bab I yang mana terdiri dari latar belakang,rumusan masalah, tujuan penelitian,penegasan istilah, manfaat penelitian,metode penelitian,hingga diakhiri dengan sistematika penyusunan.

- BAB II ; kajian teori yaitu teori-teori yang menjadi dasar bagi penyusun dalam membahas permasalahan yang ada yaitu di mulai dari pengertian infaq,dasar hukum nya,

,kemudian di lanjut dengan ketentuan berinfaq,tingkatan infaq,keutamaan berinfaq, hingga masuk pada pendapat ulama madzab tentang penayagunaan dan pendistribusian infaq.

- BAB III ; Dalam bab ini di bahas tentang kondisi umum di BAZNAS Kabupaten Pati,meliputi sejarah berdirinya ,letk geografis, serta struktur kepengurusan. Kemudian terkait inti bab yaitu pelaksanaan Infaq di BAZNAS Kab.Patiyang menjadi subjek penelitian untuk selanjutnya dianalisis pada bab selanjutnya.

- BAB IV ; Analisis tentang permasalahan yang menjadi isi utama dalm bab ini. yaitu analisis penyusun mengenai pelaksanaan Infaq di BAZNAS Kab.Patiberdasarkan maqashid Infaqdan korelasi hukumnya.
- BAB V ; Ini adalah bab yang terakhir , yaitu penutup yang mana terdiri dari dua sub bab terakir. Yang pertama adalah kesimpulan dan yang kedua yaitu saran.